



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Syafri Malin Putihah**, tempat/tanggal lahir Tambang/01-07-1960, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), alamat Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Enti**, tempat/tanggal lahir Tambang/01-07-1975, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), alamat Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota Kaum dalam Kaumnya, sebagai **Penggugat II**;
- 3. Mesi Apriani**, tempat/tanggal lahir Tambang/30-01-1991, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), alamat Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota Kaum dalam Kaumnya, sebagai **Penggugat III**;
- 4. Weli Susari**, tempat/tanggal lahir Tambang/28-08-1992, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), alamat Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, NIK 1301054808930001, sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Sekaum, Seranji, Seharti Pusaka Tinggi Dalam Pasukuan Tanjung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imra Leri Wahyuli, S.H., M.H., Febrianto Akbar Perkasa, S.H., Fadhli Marta Saputra, S.H., Guswandi, S.H. dan Setrianis, S.H.I., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Analisator yang beralamat di Jalan M. Yunus Nomor 47, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dengan Register Nomor 78/SK.Kh/VI/2021/PN Pnn, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Penggugat;**

Lawan:

- 1. Nurilan**, umur kurang lebih 75 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhari Sura, S.H. dan Tri Susanti, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Azhari, Susanti & Associates yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47 Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK/AS/VI/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dengan Register Nomor 82/SK.Kh/VII/2021/PN Pnn, sebagai **Tergugat I;**
- 2. Ketua, Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan**, beralamat di Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat II;**
- 3. Wali Nagari, Kenagarian Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan**, beralamat di Tambang,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat III**;

4. **Camat, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan**, beralamat di Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Kepala Kantor Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Agraria, dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan**, beralamat di Jalan Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 28 Juni 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 28 Juni 2021 di bawah Register Perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat I hadir kuasanya menghadap ke persidangan dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat V tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Juli 2021, Kuasa Para Penggugat mengajukan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dengan Register Nomor 85/SK.Kh/VII/2021/PN Pnn yang pada pokoknya Kuasa Para Penggugat diberikan kuasa khusus untuk mewakili Pemberi Kuasa untuk mencabut surat gugatan Para Pemberi Kuasa (Para Penggugat) pada perkara perdata pada Pengadilan Negeri Painan sebagaimana perkara dengan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya Kuasa Para Penggugat juga mengajukan surat tertanggal 22 Juli 2021 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Dengan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn dengan alasan terdapat beberapa hal yang harus disempurnakan dan segera didaftarkan kembali pada Pengadilan Negeri Painan, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan, Rbg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasanya dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Para Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Para Penggugat sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat atas pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat materii/prinsipal telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk melakukan pencabutan Gugatan sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dengan Register Nomor 85/SK.Kh/VII/2021/PN Pnn, maka Kuasa Para Penggugat memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan gugatan *a quo* sebagaimana Pasal 272 Rv, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Kuasa Para Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan dan segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh kami, Batinta Oktavianus P. Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H. dan Bestari Elda Yusra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 28 Juni 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Benny Hamdani, S.H.
Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat III, tanpa dihadiri oleh
Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Bestari Elda Yusra, S.H.

Panitera Pengganti,

Benny Hamdani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Proses ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp490.000,00;
anggulan Sidang	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP Panggilan Pertama	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp675.000,00;</u>

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)